#### BAB III

## PENGELOLAAN BARANG SITAAN NEGARA OLEH RUPBASAN

## A. Barang Sitaan dan Rupbasan

Setelah melakukan penyitaan atas benda yang dilakukan dalam tindak pidana, maka benda tesebut harus diamankan oleh penyidik dengan menepakan dalam suatu tempat khusus untuk menyimpan benda sitaan negara. Benda sitaan negara adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan. Barang sitaan adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selajutnya dieksekusi dengan cara:

- 1. Dimusnahkan.
- 2. Dibakar sampai habis.
- 3. Ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi.
- 4. Ditanam di dalam tanah.
- 5. Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
- 6. Dilelang untuk Negara.
- 7. Diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan.
- 8. Disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain<sup>67</sup>

Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Penyitaan adalah tindakan hukum berupa pengambil alihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. <sup>68</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Direktorat Bina perawatan, Buku Penelitian Dan Penilaian Jenis dan Mutu Basan dan Baran, direktorat Jendaeral Permasyarakatan Kehakiman Hukum dan Hak Asasi Munusia RI, Tahun 2006, hlm. 3

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.122

Dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP disebutkan bahwa "penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukkan dan peradilan."

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pengambilan-alihan barang dilakukan dengan cara serah terima dari tersita kepada penyidik. Selain memberikan tanda terima barang sitaan, penyidik harus meminta tersita membubuhkan tanda tangannya di dalam berita acara penyitaan. Berita acara itu wajib dibuat penyidik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 8 Ayat (1) KUHAP jo. Pasal 75 Ayat (1) huruf f KUHAP.

Kemudian, tindakan penyitaan disyahkan oleh undang-undang guna kepentingan acara pidana namun tidak boleh dilakukan dengan semena-mena tetapi dengan cara-cara yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang, tidak dibenarkan tindakan yang dapat melanggar hak asasi manusia. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan "pembuktian" terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Dapat dipastikan bahwa tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, oleh karena itu agar perkara lengkap dan sempurna dengan barang bukti, maka penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan dan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan.

Jenis-jenis benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (Pasal 39 Ayat (1) huruf a KUHAP).
- 2. Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atan pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos atau Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan

.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Gatot Supramono, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkerditan*, (Bandung: Alumni 1997), cet 1, hlm. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Andi Hamzah, op cit, hlm .71

Komunikasi atau Pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya (Pasal 41 KUHAP).

- Surat atan tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undangundang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara (Pasa 43 KUHAP).
- 4. Benda terlarang seperti senjata api tanpa ijin, bahan peledak, bahan kimia tertentu, narkoba, buku atau majalah dan film porno dan uang palsu.<sup>72</sup>

Kemudian, berdasarkan Pasal 44 KUHAP benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat Rupbasan. Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.<sup>73</sup>

Penyimpanan benda sitaan tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawabnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun.

Gagasan dasar tentang amanah undang-undang untuk membentuk lembaga baru seperti Rupbasan adalah untuk tetap terpeliharanya benda yang disita dalam satu kesatuan unit. Kebijakan ini akan memudahkan dalam pemeliharaan dan ada pejabat tertentu yang bertanggung jawab secara fisik terhadap benda sitaan tersebut. Sehingga dengan pengelolaan dan pemeliharaan oleh Rupbasan kondisi atau keadaan benda sitaan tetap utuh dan sama seperti pada saat benda itu disita. Keutuhan benda sitaan sangat diperlukan bukan hanya untuk keperluan

rupbasan dapat dilihat dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rupbasan. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Ketentuan tentang

pembuktian pada saat proses peradilan, sehingga para saksi tetap dengan mudah mengenali benda sitaan tersebut sama seperti pada saat dilakukan tindak pidana atau ketika benda itu disita untuk dijadikan sebagai barang bukti, melainkan juga dimaksudkan untuk melindungi hak milik tersangka dan terutama sekali hak milik pihak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak lain yang mungkin terkait dengan tindak pidana.

Loebby Loqman dalam seminar tentang pengelolaan benda sitaan negara di Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) Jakarta tahun 1995, menyatakan bahwa upaya paksa termasuk menyita sesuatu benda dari seseorang harus ditentukan secara limitatif dituliskan dalam undang-undang. Selama masih dalam proses peradilan, benda sitaan harus disimpan, dipelihara dan dijaga keselamatan dan keamanannya di dalam Rupbasan. Selama berada di Rupbasan tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada di tangan Kepala Rupbasan, sedangkan tanggung jawab secara yuridis berada di tangan pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.<sup>74</sup>

Kata "pengelolaan" berasal dari kata "kelola" dengan arti awalan "me" menjadi "mengelola" yang berarti:

- 1. Mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintahan dsb)
- 2. Menjalankan, mengurus (proyek, perusahaan dsb). Awalan "pe" dan akhiran "an" menjadi kata "pengelolaan", yang mempunyai arti:
  - a. Proses, cara, perbuatan mengelola;
  - b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain;
  - c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
  - d. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.<sup>76</sup>

Noor Kolim," Pokok-Pokok Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN", (Makalah yang disampaikan pada Pusdiklat Pegawai Depertemen Hukum dan HAM RI dalam acara Temu Konsultasi Pemberdayaan Petugas RUPBASAN Bidang Penilaian Jenis dan Mutu. Cipayung Bogor, 10 Juni 2005).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan oleh Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka cetakan ketiga tahun 2003.

Kata "pengelolaan" juga digunakan dalam naskah Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara (Basan) dan Barang Rampasan Negara (Baran) di Rupbasan. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan mengenai pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Pertimbangan utama untuk menerbitkan peraturan tadi adalah untuk mengatur secara jelas pengelolaan benda sitaan yang meliputi tata cara penerimaan, penyelamatan, pengeluaran dan sampai dengan pemusnahan barang rampasan negara.

Dari uraian di atas, maka arti "pengelolaan" adalah proses atau kegiatan untuk mengatur sesuatu. Jadi jika dikaitkan dengan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang ada di Rupbasan, kata pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan untuk mengatur tata cara penerimaan, penempatan, pendaftaran, pemeliharaan, pengamanan, penyelamatan dan pengeluaran benda sitaan negara sampai dengan pelaksanaan pemusnahan barang rampasan negara.

Benda sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan (Pasal 1 butir 4 PP. No. 27 Tahun 1983). Mengingat bahwa untuk mewujudkan terbentuknya Rumah Tempat Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara memerlukan waktu yang cukup lama, maka dalam penjelasan Pasal 44 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa selama belum ada Rumah Tempat Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara ditempatkan yang bersangkutan,<sup>77</sup> penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri dan Kantor Pengadilan Negeri, di Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap ditempat semula benda sitaan.

Maksud dan tujuan disimpannya benda sitaan ditempat Rupbasan, tercantum dan Pasal 27 Ayat (3) PP No. 27 Tahun 1983, yaitu untuk menjamin keselamatan dan keamanannya. Selanjutnya Pasal 31 PP No. 27 Tahun 1983 menyebutkan bahwa Rupbasan dipimpin oleh Kepala Rupbasan yang diangkat dan di hentikan

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> *Ibid*, hlm, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Ratna Nurrul Afiah loc. cit., hlm. 104.

oleh Menteri (Ayat 1). Dalam melakukan tugasnya Kepala Ropbasan di bantu oleh Wakil Kepala (Ayat 2). Menurut Pasal 26 PP No. Tahun 1983, dimana setiap ibu kota Kabupaten/Kotamadya dibentuk Rupbasan oleh Menteri (Ayat 1). Apabila dipandang perlu dapat membentuk Rupbasan di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang merupakan Cabang Rupbasan (Ayat 2) Kepala Cabang Rupbasan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Ayat 3).

Dalam Pasal 44 Ayat (2) KUHAP disebutkan penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun bila ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan Ayat (1) dari Pasal 44 KUHAP yang menunjukkan Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan, kelihatan bahwa selain pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, pejabat Rupbasan pun bertanggung jawab atas benda sitaan tersebut.

Sebagaimana peraturan pelaksanaan dari Pasal 44 KUHAP, Pasal 30 PP No. 27 Tahun 1983 mengatur tentang tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut berada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan (Ayat 1). Misalnya, dalam tingkat penyidikan, yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut adalah penyidik yang menangani perkaranya. Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala Rupbasan (Ayat 2).

Selanjutnya Pasal 32 PP No. 1983 menyebutkan pula perihal tanggung jawab Rupbasan secara fisik atas benda sitaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 30 Ayat (3) Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan. Kepala Rupbasan tiap tahun membuat laporan kepada Menteri mengenai benda sitaan. Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Bab II Rupbasan Bagian Pertama, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi Pasal 27 disebutkan bahwa Rupbasan adalah unit pelaksana teknis di bidang penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI. Memperhatikan dasar pelaksanaan penyimpanan benda sitaan tersebut diatas, maka Rupbasan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:<sup>78</sup>

 Tugas Pokok yakni melaksanakan penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

## 2. Fungsi:

- a. Melaksanakan pengadministrasian Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara;
- Melakukan pemeliharaan dan mutasi Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara;
- c. Melakukan pengamanan dan pengelolaan Rupbasan;
- d. Melakukan urusan tata usaha.

Selain fungsi-fungsi yang tersebut di atas Rupbasan juga disebut sebagai fungsi kelembagaan, yaitu salah satu unsur institusi hukum pada Proses Peradilan Pidana Terpadu (*Criminal Justice System*) sebagai tempat penyimpanan barang sitaan di Rupbasan juga sebagai fungsi profesi penegak hukum karena memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri diantara jajaran penegak hukum yang ada, mengelola barang sitaan agar terjamin keutuhannya dan siap diberikan untuk alat bukti pada proses peradilan. Rupbasan yang berfungsi dari aspek kelembagaan, adalah sebagai tempat penyimpanan barang sitaan. Rupbasan yang berfungsi profesi adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sehingga terjamin keutuhan barang sitaan yang didasarkan pada jenis, mutu dan jumlah sesuai dengan karakteristik, serta sifat dari masing-masing benda sitaan. <sup>79</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Direktorat Jenderal Permasyarakatan, Kehakiman Hukum dan Hak Asasi Munusia RI, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Nomor M.04.PR.03 Tahun 1985

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Basmanizar, "Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)."

Walaupun didalam aturannya proses penyimpanan barang sitaan negara seharusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, namun karena mempertimbangkan alasan mempertimbangkan keefektifan dalam hal jarak, waktu, administrasi, serta menjamin keutuhan barang sitaan, maka menurut penulis, alangkah baiknya apabila penyimpanan barang sitaan negara sepenuhnya menjadi tanggung jawab Rupbasan.

## B. Upaya Hukum oleh Pihak Ketiga Atas Barang Sitaan

Mengenai benda-benda yang harus disimpan di Rupbasan diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Tahun 1983 jo. Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan keputusan Hakim.

Di dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 disebutkan bahwa dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam Rupbasan maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala Rupbasan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa barang atau benda yang tidak mungkin disimpan dalam Rupbasan seperti barang yang mudah rusak, kapal laut. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Rupbasan bukan hanya tempat untuk menyimpan benda-benda sitaan, melainkan termasuk pula tempat penyimpanan barang-barang yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan.

Dalam menempatkan benda sitaan negara, Pejabat Rupbasan harus memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut pada Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 05-UM.01,06 Tahun 1983, yakni:

- Butir 2, Penempatan benda sitaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
   butir 1 harus diatur sedemikian rupa sehingga dalam waktu cepat dapat diketemukan serta harus terjamin keamanannya;
- 2. Butir 3, Penyimpanan benda sitaan negara dilakukan berdasarkan sifat, jenis dan tingkat pemeriksaan;
- 3. Butir 4, Kepala Rupbasan wajib memperlihatkan penyimpanan benda sitaan negara yang bersifat khusus, misalnya benda sitaan negara yang berharga, cepat rusak dan buruk atau berbahaya dan lain-lain yang dianggap perlu;
- 4. Butir 5, Dalam hal benda sitaan negara yang tersebut dalam Ayat 2 tidak mungkin dapat disimpan pada Rupbasan, maka penyimpanan dapat dikuasakan kepada instansi atau benda atau organisasi yang berwewenang atau kegiatannya bersesuaian sebagai tempat penyimpanan benda sitaan tersebut;
- Butir 6, Dalam hal pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat 5 tidak dapat dilakukan, maka dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 KUHAP

Dari uraian di atas terhadap benda-benda sitaan yang lekas rusak dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam Pasal 45 KUHAP menyebutkan bahwa:

- 1. Ayat (1), dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntutan umum, benda tersebut dijual lelang atau diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
  - b. Apabila perkara sudah ada di pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkara dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya;

- 2. Ayat (2), Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- 3. Ayat (3), Guna kepentingan dalam perkara sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)
- 4. Ayat (4), Benda sitaan yang bersifat terlelang atau dilarang untuk diedarkan, tindakan termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau dimusnahkan.

Untuk barang sitaan yang dijadikan barang bukti dalam suatu perkara pidana dapat dijual lelang sebelum ataupun sesudah adanya putusan pengadilan terhadap perkara tersebut, apabila barang sitaan sebagai barang bukti itu merupakan barang yang bersifat cepat rusak atau busuk atau memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi seperti pembalakan liar (illegal logging) maka uang hasil lelang digunakan sebagai pengganti barang bukti dalam perkara pidana tersebut. Barang sitaan baik yang belum dilelang maupun sudah lelang (uang pengganti barang bukti) dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi, perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana, serta perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Kemudian, dapat saja barang sitaan dari suatu perkara pidana yang sudah diputus tidak dikembalikan, jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau karena barang sitaan itu masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain:

- 1. Kasus Pembalakan Liar (Illegal logging) di Pengadilan Negeri Labuha
  - a. Posisi kasus

Di daerah Kabupaten Labuha memiliki kawasan hutan lindung, yang berada dekat dengan wilayah pemukiman penduduk, penduduk sekitar lebih banyak mengantungkan hidupnya pada lahan pertanian akan tetapi manakala terjadi kekeringan dimana lahan pertanian tidak dapat lagi diharapkan untuk mengantungkan hidup, maka ada sementara masyarakat yang berusaha mencukupi kebutuhan hidup dengan cara singkat yakni mengambil dan menebang pohon jati di kawasan hutan lindung, kemudian menjualnya kepada para pedagang kayu untuk sekedar dapat menutup kebutuhan hidup. Ketika terjadi patroli petugas dari Perhutani seseorang bernama Matris bin Kusno tertangkap petugas patroli didapati sedang membawa sebatang kayu, kayu tersebut ditebang dari kawasan Pasedan di labuha, selanjutnya dilakukan penyidikan diperoleh data bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara melalui Perhutani telah dirugikan sejumlah Rp. 98.000.000,- Sehubungan dengan hal tersebut Matris Bin Kusno diajukan sebagai tersangka.

# b. Pasal yang didakwakan

Pasal 50 Ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Jaksa Umum berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi rumusan delik sebagaimana yang didakwakan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa
  - Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya.
- 2) Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil didalam hutan Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa didapati telah menebang pohon dihutan untuk manfaat dan kepentingan sendiri dijual kepada orang lain dan hasil penjualan hendak dipergunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari
- 3) Tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang Pohon kayu jati yang ditebang oleh terdakwa ádalah berada di kawasan hutan Pasedan, termasuk dalam lingkup kawasan hutan milik Perhutani, namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan akibat perbuatan terdakwa negara dalam hal ini Perhutani telah

dirugikan sebesar Rp. 98.000.000, dihitung dari kerugian fisik kayu yang ditebang.

c. Putusan Pengadilan Negeri Labuhu Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil didalam hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, untuk itu ia dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 150.000.000, subsidiar 1 (satu) tahun kurungan, serta barang bukti berupa 1 kubit kayu jati dirampas untuk dikembalikan kepada negara melalui Perhutani dan sebuah mesin pemotong dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam kasus tersebut diatas seseorang yang memanfaatkan hasil hutan dengan menebang pohon dihutan untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok, pelaku dikenai dengan tindak pidana kehutanan yang diidentikkan dengan tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*).

Sedangkan ketentuan pidana dalam undang-undang ini memuat sanksi pidana yang ancamannya cukup tinggi (pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda 5 milyar rupiah). Dan terhadap penjatuhan sanksi pidananya, adalah bersifat kumulatif kaku dan imperatif (pidana penjara, denda dan perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan), sehingga barang bukti ditipkan ke Rupbasan dalam rangka menjaga barang bukti untuk keperluan pembuktian dalam persidangan.

- 2. Kasus Pembalakan liar (*illegal logging*) di Pengadilan Negeri Purwodadi.
  - Posisi Kasus

Bahwa Rami Bin Ramadi adalah seorang sopir truk yang mendapat borongan dari Sartono Bin Wasikun untuk mengangkut 177 (tujuh) batang kayu dari Gundih ke Toroh dengan upah Rp. 250.000, dijalan raya antara Gundih-Toroh, Rami Bin Ramada tertangkap petugas kepolisian Purwodadi didapati telah membawa kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah, sehingga Rami Bin Ramadi dan Sartono Bin Wasikun keduanya diajukan sebagai tersangka.

b. Pasal yang didakwakan

Kedua terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menguraikan unsur-unsur Pasal sebagai berikut:

## 1) Barang siapa

Para terdakwa Rami Bin ramada dan Sartono Bin Wasikun keduanya adalah sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya.

- 2) Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan
  - Terdakwa Rami Bin Ramadi didapati petugas patroli dijalan raya sedang mengendarai truk yang mengangkut 177 batang kayu jati milik terdakwa Suwarto Bin Wasikun dan untuk itu terdakwa Rami mendapat upah sebesar Rp. 250.000, sedangkan terdakwa Suwarto Bin Wasikun didapati petugas telah menguasai 177 batang kayu jati hasil hutan.
- 3) Tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Bahwa 177 batang kayu jati yang diakui milik Suwarto Bin Wasikun dan diangkut dengan truk oleh oleh Rami Bin Ramadi pada waktu dan tempat sama ternyata tidak disertai dengan kelengkapan suratsurat yang sah sebagai bukti

## c. Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi

Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat bahwa terdakwa Rami Bin Ramadi serta Suwarto Bin Wasikun terbukti melakukan tindak pidana mengangkut, munguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, keduanya telah divonis dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- subsidair 2 bulan kurungan serta terhadap barang bukti berupa 177 batang kayu jati balok dirampas untuk dekiambalikan kepada negara melalui Perhutani, serta sebuah truk No.K-6534-EN dirampas untuk negara.

Dalam temuan kasus diatas, meski rumusan ketentuan Pasal 50 Ayat (3) huruf h tentang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, tidak jelas mengatur siapa pelaku kejahatan tersebut. Apakah pengangkut/sopir/nahkoda kapal atau pemilik kayu.

Dengan tidak adanya perbedaan yang mengatur antara pengangkut dan pemilik kayu maka keduanya diterapkan dengan sanksi pidana yang sama sebagaimana ketentuan Pasal 78 Ayat (15) yang berbunyi: Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau pelanggrann sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dirampas untuk Negara.

Permasalahan yang muncul dari adanya Pasal tersebut adalah, terhadap sopir/pengangkut/nahkoda yang sekedar menjalankan tugas mengangkut kayu hasil tindak pidana maka sarana yang dipakai sebagai mata pencaharian pun juga dirampas untuk negara. Meskipun dalam suatu permasalahan pengangkut adalah buruh yang sekedar mengejar setoran kepada majikan/pemilik kendaraan dan pemilik kendaraan/alat tidak mengetahui yang dilakukan karyawannya/ (buruh/orang yang diupah) bahwa kendaraan yang dimiliki dipakai untuk mengangkut kayu hasil tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal ini alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan tetap harus dirampas untuk negara. Berdasarkan ketentuan yang imperatif dan kaku tersebut perumusan ketentuan pidana ini dirasakan belum memenuhi aspek keadilan. Untuk itu agar ketentuan pidana bisa dijatuhkan secara fleksibel dengan melihat permasalahan secara kasuistis sebaiknya dirumuskan ketentuan pidana yang bersifat alternatif (dan/atau).

#### 3. Kasus Pembalakan liar (*Illegal logging*) di Bojonegoro.

#### a. Posisi Kasus

Ir. Gatot Raharjo adalah seorang pegawai Negeri di dinas Kehutanan Bojonegoro yang memiliki usaha penggergajian kayu, disamping itu ia memiliki juga usaha jual-beli kayu jati ditempat usahanya, untuk memenuhi stok kayu digudangnya kayu maka ia memberikan modal

kepada Satiyo bin Bejo (terdakwa perkara lain) untuk melakukan penebangan kayu dikawasan hutan Bojonegoro, setelah ada patroli dari gabungan petugas Kehutanan dan Polres Bojonegoro didapati kayu- kayu yang ada digudang Ir. Gatot Raharjo dilengkapi dengan SKSHH, namun jumlah kubikasi yang tertera dalam SKSHH tidak sama dengan jumlah fisik kayu yang berada di gudang lebih banyak dari jumlah yang tertera di SKSHH. Sehubungan dengan hal tersebut Ir. Gatot Raharjo dijadikan tersangka.

## b. Pasal yang didakwakan

- Ir. Gatot Raharjo didakwa dengan dakwaan Pasal 50 Ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang No. 41 tahun 1999, dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menguraikan unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Barang siapa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya.
- b. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan Bahwa digudang terdakwa Ir. Gatot Raharjo telah didapati sejumlah kayu dimana kayu-kayu jati tersebut diperoleh dari hasil jual beli dengan penduduk disekitar kawasan hutan dan juga disamping itu Ir. Gatot Raharjo telah memodali saksi Satiyo Bin Bejo untuk melakukan penebangan kayu di berbagai kawasan hutan di Bojonegoro.
- c. Yang diambil atau dipungut secara tidak sah Bahwa kayu-kayu yang berada di gudang terdakwa Ir. Gatot Raharjo ternyata antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volume- nya ternyata tidak sesuai.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa dari dakwaan. Adapun alasan pembebasan adalah kayu-kayu yang berada digudang milik terdakwa adalah telah sesuai sebagaimana isi dokumen SKSHH dan terdakwa tidak terbukti telah memberikan modal kepada Satiyo Bin Bejo untuk melakukan penebangan kayu di hutan.

d. Terhadap perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi Pada kasus ketiga ini ditemukan adanya kelemahan undang- undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa dari dakwaan. Kelemahan tersebut didapati dalam praktik-praktik kejahatan pembalakan liar (illegal logging) termasuk dalam kasus ini, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu dan keterangan palsu dalam SKSHH namun ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai negeri yang memiliki kewenangan dibidang kehutanan, sehingga celah ini dapat dimanfaatkan untuk lolos dari jeratan hukum modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam undang-undang kehutanan.

Berdasarkan pemeriksaan dalam kasus tersebut, keterlibatan pegawai negeri baik sipil maupun militer, pejabat serta aparat pemerintah lainnya baik selaku pemegang saham dalam perusahaan penebangan kayu, maupun yang secara langsung melakukan kegiatan bisnis kayu yang menjadi aktor intelektual, selalu lolos dari jeratan hukum, sehingga hasilnya kemudian tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Melihat rumusan dari unsur-unsur Pasal tindak pidana Pembalakan liar (illegal logging) dalam berbagai ketentuan undang-undang yang ada tentang kehutanan menunjukkan adanya sifat khusus dari ketentuan hukum ini. Sasaran penegakan hukum dalam ketentuan pidana tersebut belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan pembalakan liar (illegal logging). Rumusan unsur-unsur pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf f memang untuk diterapkan kepada pelaku, terutama masyarakat yang melakukan pencurian kayu tanpa izin atau masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan penebangan kayu secara ilegal dan kepada pelaku pengusaha yang melakukan pelanggaran konsesi penebangan kayu ataupun yang tanpa izin melakukan operasi penebangan kayu.

Apabila dibandingkan, antara sanksi pidana yang ada di dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maka sanksi pidana dalam Undang-Undang No.41 tahun 1999 lebih berat dan lebih bisa memberikan efek jera kepada pelaku. Undang-Undang No.41 tahun 1999 adalah merupakan lex specialis dari tindak pidana di bidang kehutanan, akan tetapi Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana kehutanan yang melibatkan pegawai negeri atau pejabat penyelenggara lainnya. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 juga merupakan undang-undang khusus lex specialis tentang tindak pidana korupsi dan mengatur secara khusus perbuatan pidana terhadap pegawai negeri. Oleh karena itu, sepanjang Undang-Undang tentang kehutanan sebagai lex specialis belum mengatur dan untuk menjaga kekosongan hukum maka Undang-Undang korupsi dapat diterapkan kepada pelaku pegawai negeri yang terlibat dalam kejahatan pembalakan liar (illegal logging). Akan tetapi sasaran penegakan hukum itu terutama hanya ditujukan pada tindak pidana korupsinya dan bukan perbuatan yang mengakibatan kerusakan hutan Dengan melihat permasalahan kasus-kasus pemanfaatan hasil hutan secara tidak sah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar wilayah hutan dengan penjatuhan pidana yang termasuk klasifikasi berat perlu untuk dipertanyakan kembali benarkah dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu dan kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat karena pada kenyataanya masih saja terjadai tindak pidana

Dalam rangka proses penegakan hukum, sering kali dilakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang bukti. Akan, tetapi kadangkadang kita mendengar barang bukti itu hilang, disalahgunakan, dijual oleh oknum aparat penegak hukum seperti yang terjadi baru-baru ini

barang bukti ekstasi dijual oleh oknum kejaksaan. Masalah penyitaan diatur dalam Pasal 1, Pasal 38 sampai 46 dan beberapa Pasal tersebar seperti Pasal 128 Undang-undang No 8 Tahun 1981 yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 1 butir 16 menyebutkan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Berbagai benda dapat disita dalam perkara pidana, antara lain benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang sebagian atau seluruhnya diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Pasal 44 KUHAP mengatur bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan).

Lembaga inilah yang memelihara keutuhan benda sitaan dan barang rampasan baik kualitas maupun kuantitasnya, menjamin keselamatan dan keamanan benda yang disita untuk menjadi barang bukti pada proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 menetapkan, rupbasan dikelola Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KUHAP juga mengatur bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik- baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Pada tingkat penyidikan, tanggung jawab yuridis ada pada penyidik dan pada tingkat penuntutan tanggung jawabnya ada pada penuntut umum (jaksa). Sementara itu tanggung jawab fisik atas benda sitaan ada pada rupbasan. Agar penyitaan barang bukti dapat dijalankan dengan efisien dan efektif, perencanaan harus dilakukan oleh penyidik dan rupbasan dengan baik.

Pasal 44 Ayat (2) KUHAP melarang penggunaan benda sitaan tersebut oleh siapa pun juga. KUHAP tidak mengatur sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut karena bukanlah pada tempatnya KUHAP yang mengatur hukum acara juga mengatur sanksi. Kalau terjadi pelanggaran atas ketentuan tersebut dan bersifat pidana, seperti penggelapan barang bukti, sudah tentu berlaku ketentuan pidana seperti diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Larangan ini perlu ditegakkan dengan konsisten karena selama ini sudah cukup banyak penyimpangan yang dilakukan oknum penegak hukum. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah hilang atau berubahnya barang bukti.

Terhadap kasus di atas menurut kepala Rupbasan Jakarta Timur mengatakan bahwa "mengenai batas waktu pengambilan barang titipan di Rupbasan barang bukti Basan/Baran yang disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara untuk pidana pada Rupbasan pengambilannya kembali menunggu sampai perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrah), sehingga tidak ada lagi ketentuan batas waktu" lebih lanjut, beliau mencontohkan terhadap barang bukti berupa pembalakan liar (illegal logging) yang diputuskan peradilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap maka jaksa penuntut umum selaku eksekutor harus melaksanaan pelelangan yang memerlukan waktu dikarenakan pengumuman lelang pada surat kabar selama 3 hari berturutturut, standarisasi dari intansi terkait (dalam hal ini dinas kehutanan yang masih perlu meminta petunjuk dari Departemen Kehakiman). Pada umumnya harga standarisasi yang dikelurkan oleh instansi terkait selalu di atas harga pasar sehingga biaya prosedur lelang sebanding dengan harga lelang kurang /tidak sebanding dengan harga jual di pasaran. 80

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Heri Sulistyo, Bc.IP.,SH.,MH, (Kepala Rupbasan Jakarta Timur), Wawacara dengan penulis, Kantor Rupbasan Jakarta Timur, Jakarta, 28 April 2010.

Dalam Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan:

- Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
  - (a) kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - (b) perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
  - (c) perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain

Selanjutnya, barang sitaan sebagai barang bukti tersebut dapat menjadi barang rampasan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa barang kepunyaan terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan dapat dirampas untuk negara. Barang sitaan yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana, dapat menjadi barang rampasan Kejaksaan, jika terdapat beberapa unsur yang dipenuhi oleh hakim untuk dapat merampas suatu barang, yaitu barang sitaan itu kepunyaan terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. Jadi, dalam hal ini menurut keterangan hasil wawancara dengan responden, bahwa barang sitaan itu dapat menjadi barang rampasan, maka barang tersebut haruslah merupakan barang kepunyaan pelaku, jika barang sitaan itu dipergunakan oleh terpidana untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari tindak pidana akan tetapi barang tersebut bukanlah milik terpidana maka atas

barang tersebut tidak dapat dirampas tetapi hanya sebagai barang bukti dan harus dikembalikan kepada yang berhak, kecuali dalam hal pemalsuan uang sebagaimana diatur dalam Pasal 250 bis KUHP.<sup>81</sup>

Selanjutnya, pelaksanaan putusan terhadap barang bukti dilakukan berdasarkan amar putusan pengadilan, sebagai berikut:

a. Dikembalikan kepada yang berhak yang namanya tercamtum dalaam putusan.

Sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap. Dalam Pasal 194 Ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa kekucuali apabila terdapat alasan yang sah pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai. Dalam penjelasan Ayat (2) dari Pasal 194 KUHAP ditegaskan bahwa penetapan mengenai penyerahan barang tersebut misalnya sangat diperlukan untuk mencari nafkah. Dalam hal penyerahan barang bukti diserahkan sebelum putusan mempunyai kekuatan tetap, maka harus disetai dengan syarat tertentu antara lain barang tersebut setiap waktu dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh (Pasal 194 Ayat (3) KUHAP dan penjelasannya).

Mengenai pengembalian barang bukti juga diatur dalam Pasal 46 KUHAP. Hal ini mengadung arti bahwa barang bukti selain dapat dikembalikan dalam hal perkara tersebut dihentikan penyidik atau penuntutannya, akan tetapi dapat juga dikembalikan kepada yang berhak sebelum perkara itu mempunyai kekuatan hukum tetap, baik perkara tersebut masih ditingkat penyidik, penututan maupun setelah diperiksa di persidangan pengadilan. Dasar pengembalian benda tesebut adalah diperlukan untuk mencari nafkah atau sebagai sumber kehidupan. Hanya bedanya Pasal 194 Ayat (3) KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa pengembalian barang bukti tersebut, antara lain barang tersebut dapat dihadakan kepengadilan dalam keadaan utuh.

Meskipun Pasal 46 KUHAP tidak menyebutkan syarat-syarat pengembaliaan benda sitaan yang dapat dipijam pakaikan kepada orang atau

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Emilwan Ridwan, (Kejaksaan Jakarta Timur, Plh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum), wawancara dengan penulis, Kantor Kejaksaan Jakarta Pusat, Jakarta, 8 April 2010.

mereka yang dari mana benda tersebut disita atau kepada mereka yang paling berhak, namun dalam praktek pelaksanaanya, pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut memberikan syarat-syarat tentu yang harus dipatuhi oleh siperintah benda tersebut. Selanjutnya, penyerahan barang berdasarkan Pasal 194 Ayat (2) KUHAP, khususnya terhadap barang bukti yang dapat dibawa ke persidangan. Penyerahan barang bukti tersebut tanpa melalui jaksa karena pengertiannya, penyerahan barang bukti itu merupakan tindakan yang kewenangannya hanya pada hakim (Rechterlijke daat). Apabila benda sitaan tesebut disimpan di RUPBASAN dalam hal demikian, kita harus berpedoman pada Pasal 10 Peranturan Menteri Kehakiman Nomor: M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983, bahwa pengeluaran benda sitaan haruslah berdasarkan putusan pengandilan dalam pengeluaran benda sitaan atau barang bukti, petugas Rupbasan harus:

- (a) Meneliti putusan pengadilan yang bersangkutan;
- (b) Membuat berita acara yang ditembusannya harus disampaikan kepada instansi yang menyita;
- (c) Mencacat dan mecoret benda sitaan negara terbut dari daftar yang tesedia.

Dari uraian di atas, barang sitaan yang dijadikan barang bukti dalam suatu perkara pidana dapat dijual lelang sebelum ataupun sesudah adanya putusan pengadilan terhadap perkara tersebut, apabila barang sitaan sebagai barang bukti itu merupakan barang yang bersifat cepat rusak atau busuk atau memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi dan uang hasil lelang digunakan sebagai pengganti barang bukti dalam perkara pidana tersebut.

Barang sitaan sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa barang temuan<sup>84</sup> atau barang sitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana tersebut

\_

<sup>82</sup> Ratna Nurul Afiah, loc. cit., hlm. 221.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Mahkamah Agung RI, Himpunann Tanya Jawab tentang Hukum Pidana, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1984), hlm. 112.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Barang Temuan adalah yang berdasarkan pemeriksaan ditemukan penyidik atau instansi-instansi terkait yang tidak diketahui identitas yang memiliki atau yang mengangkut, baik nama maupun alamatnya. Sehingga, barang temuan tersebut harus dibuatkan

dapat menjadi barang bukti, yang selanjutnya dilaksanakan lelang eksekusi terhadap barang rampasan tersebut. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, dinyatakan barang rampasan adalah barang bukti yang berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk Negara (Pasal 1). Penyelesaian barang rampasan dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau dipergunakan bagi kepentingan Negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 3). Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 4).

Barang rampasan yang telah diputus oleh Pengadilan dilimpahkan penanganannya kepada Bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan sesegera mungkin setelah keputusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan menyertakan salinan vonis atau extract vonnis dan pendapat hukum. Setelah menerima barang rampasan, bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan. 85

Setiap barang rampasan yang akan dijual lelang oleh Kejaksaan terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan, menurut harga dan barang rampasan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.<sup>86</sup>

Barang rampasan yang termasuk dalam suatu putusan Pengadilan tidak diperkenankan dijual lelang secara terpisah-pisah kecuali dalam keadaan yang

Universitas Indonesia

Berita Acara Penemuan oleh Petugas Kejaksaan yang menemukan sendiri barang tersebut atau oleh petugas yang menerima barang temuan tersebut dari pihak ketiga. Bagian VI angka 3 Lampiran Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP-12/JA/19/1989 tentang Mekanisme Penerimaan, Penyimpanan Dan Penataan Barang Bukti.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Lihat, Pasal 5 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.

<sup>86</sup> Ibid, Pasal 6.

mendesak dan harus mendapat izin untuk menjual lelang barang rampasan yang dipisah-pisahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan. Keadaan yang mendesak, yaitu:<sup>87</sup>

- Barang sengketa dalam perkara perdata, yaitu apabila dalam satu Putusan Pengadilan terdapat barang rampasan yang terkait dalam perkara perdata, sambil menunggu Putusan perdatanya dapat diajukan permohonan izin untuk dijual lelang.
- 2. Barang yang dituntut oleh pihak ketiga, yaitu apabila dalam suatu Putusan Pengadilan terdapat barang rampasan yang dituntut oleh pihak ketiga yang beritikad baik, sambil menunggu penyelesaian tuntutan tersebut barangbarang rampasan lainnya dapat diajukan permohonan izin untuk dijual lelang.
- 3. Barang yang akan diajukan bagi kepentingan Negara atau Sosial, yaitu:
  - a. Barang rampasan yang sebelumnya telah diagunkan kepada salah satu Bank. Dalam Instruksi Mahkamah Agung RI. Nomor 01/1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1983 yang antara lain berbunyi "Barang-barang bukti yang disita dari Bank atau menurut hukum yang paling berhak adalah Bank, supaya dikembalikan kepada Bank, kecuali Undang-Undang menentukan lain." Sesuai dengan ketentuan tersebut terhadap barang-barang rampasan yang sebelumnya telah diagunkan pada bank dapat diajukan permohonan bagi kepentingan Bank yang bersangkutan ke Kejaksaan Agung RI. Permohonan dari Bank yang bersangkutan dilampiri dengan bukti akad kredit dan bukti agunan.
  - b. Barang-barang rampasan yang akan diajukan permohonan bagi kepentingan Negara atau Sosial oleh Badan Badan Instansi Pemerintah. Permohonan izin bagi kepentingan Negara atau Sosial diajukan bersamaan waktunya dengan permohonan izin untuk menjual lelang barang rampasan lainnya.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Lihat Pasal 7 Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP-089/J.A/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan dan lihat juga Bagian II Izin Lelang dan Pendapat Umum angka 9 Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan

- 4. Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Keputusan Jaksa Agung RI. Nomor KEP-089/J.A/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, yakni apabila dalam suatu Putusan Pengadilan terdapat diantaranya barang-barang rampasan berupa Narkotika dan atau Elektronika yang dilarang untuk diimport, yaitu semua jenis pesawat penerima siaran radio dan televisi dalam keadaan terpasang, bawang putih, buah-buahan segar, makanan dalam kaleng, kertas koran dan lain-lain yang berasal dari perkara penyelundupan, penyelesaiannya tidak dijual lelang dan barang-barang tersebut supaya dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI. untuk ditentukan lebih lanjut.
- 5. Barang akan diajukan untuk dimusnahkan, yaitu apabila dalam satu Putusan Pengadilan terdapat barang rampasan yang akan diajukan untuk dimusnahkan, permohonan izin pemusnahan diajukan ke Kejaksaan Agung RI.
- 6. Barang rampasan yang berada di luar daerah hukum Kejaksaan yang bersangkutan, yaitu apabila Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri mempunyai barang rampasan yang berada di luar daerah hukumnya, maka permohonan izin lelang terhadap barang rampasan lainnya (yang berada di wilayah hukum Kejaksaan tersebut) supaya didahulukan. Kecuali apabila Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri yang bersangkutan akan melelang barang-barang rampasan tersebut secara bersama-sama.

Selanjutnya, terhadap barang rampasan yang termasuk dalam suatu Putusan Pengadilan pada prinsipnya tidak diperkenankan dijual lelang secara terpisahpisah, kecuali dalam keadaan mendesak. Namun, sebaliknya barang rampasan dalam beberapa putusan Pengadilan dapat dijual lelang secara bersama-sama.<sup>88</sup>

Penjualan lelang barang-barang rampasan dapat digabungkan dari beberapa putusan apabila penggabungan tersebut akan memperoleh hasil yang lebih baik dari pada penjualan dilakukan berdasarkan suatu Putusan Pengadilan saja atau jika

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> Lihat, Pasal 7 Ayat (3) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP 089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.

barang-barang tersebut seandainya dilelang berdasarkan suatu Putusan Pengadilan saja, tidak mungkin ada pembelinya karena barang-barang tersebut terlalu sedikit.<sup>89</sup>

Barang rampasan yang telah diterbitkan Keputusan Izin Lelang barang rampasan, segera dilaksanakan pelelangannya dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, maka terhadap barang-barang rampasan dengan harga tertentu yang ditetapkan instansi yang berwenang dapat dijual tanpa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) (Pasal 9). Setelah dilaksanakan lelang barang rampasan, maka hasil penjualan lelang barang rampasan segera disetor ke Kas Negara dan Pelaksanaan penjualan lelang barang rampasan segera dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan (Pasal 10).

Selanjutnya, tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan menurut Pasal 273 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP dibatasi selambat-lambatnya dalam masa 4 (empat) bulan semenjak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tenggang waktu tersebut mengikat dan merupakan kewajiban bagi kejaksaan untuk mentaatinya. Penyelesaian barang rampasan pada umumnya diselesaikan dengan cara dijual lelang melalui KPKNL, kecuali untuk barangbarang rampasan tertentu Jaksa Agung dapat menetapkan lain yaitu digunakan bagi kepentingan Negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan. Terutama terhadap barang-barang rampasan dalam perkara penyelundupan yang dilarang untuk import dan dilarang untuk diedarkan, Jaksa Agung dapat menetapkan untuk digunakan bagi kepentingan Negara atau sosial atau untuk dimusnahkan. Tindakan ini perlu diambil untuk mengamankan dan atau melindungi barangbarang yang telah dapat diproduksi di dalam negeri.

Setiap satuan barang rampasan dari suatu perkara yang putusan Pengadilannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 7

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Dt. R. Anwar, (Kejaksa Jakarta pusat, Seksi Tindak Pidana Umum), wawacara dengan penulis, Kantor Kejaksaan JakartabPusat, Jakarta, 8 April 2010

(tujuh) hari setelah putusan tersebut diterima sudah harus dilimpahkan penanganannya oleh bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan kepada bidang yang berwenang menyelesaikannya dengan melampirkan salinan vonis atau extract vonis dan pendapat hukum. Pelimpahan harus dilakukan dengan suatu Berita Acara.

Barang rampasan yang sudah mempunyai status hukum tetap dalam waktu yang ditentukan tetapi tidak segera dimohonkan lelang oleh Kejaksaan kepada KPKNL, maka barang yang terlalu lama disimpan dan penyimpannya mungkin tidak baik atau barang rampasan menjadi rusak, mengakibatkan menurunnya harga lelang barang rampasan dari nilai yang sebenarnya, sehingga dapat menimbulkan kesan publik bahwa penjualan lelang itu di bawah harga limit.

Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa pada setiap pelaksanaan lelang, penjual wajib menetapkan harga limit berdasarkan pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, kecuali pada pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela barang bergerak, Penjual/Pemilik Barang boleh tidak mensyaratkan adanya Harga Limit. Penetapan Harga Limit harus didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang telah mempunyai Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilai (SIUPP) dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan) sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu terhadap barang yang mempunyai nilai (Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (3)). Penetapan Harga Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang (Pasal 30). Dalam pelaksanaan lelang eksekusi harga limit bersifat terbuka/tidak rahasia dan harus dicantumkan dalam Pengumuman Lelang (Pasal 32 Ayat (1)). Selanjutnya, Bukti penetapan Harga Limit diserahkan oleh Penjual/Pemilik Barang kepada Pejabat Lelang paling lambat pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang (Pasal 33).

Selain menimbulkan kesan publik bahwa penjualan lelang itu di bawah harga limit, juga akan mengakibatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari hasil lelang barang rampasan terlambat diterima oleh Negara. Hal ini dapat terjadi karena kelalaian dari pihak Kejaksaan (Jaksa) yang sudah selesai melakukan proses hukum dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak segera

menyerahkan berkas ke Pidum untuk selanjutnya dilimpahkan ke bagian Pembinaan dan juga pihak Kejaksaan kurang proaktif dalam melakukan proses penelitian barang dan proses penaksiran harga limit barang rampasan dengan instansi terkait.

Menurut Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-089/JA/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 jo. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-03/B/B-5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1998 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, menyatakan bahwa satuan barang rampasan dari suatu perkara yang putusan pengadilannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diterima sudah harus dilimpahkan penanganannya oleh bidang yang berwenang menyelesaikan dengan melampirkan salinan vonis/extract vonis dan pendapat hukum serta tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menanggapi hal itu, maka upaya yang dapat dilakukan oleh KPKNL barang bukti hasil tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) yang dititipkan di rupbasan yang sudah selesai melakukan proses hukum dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Serta Kejaksaan melakukan koordinasi dengan pihak Rupbasan terhadap barang sitaan pembalakan liar (*illegal logging*) yang di rampas untuk negara untuk melakukan pelelangan terhadap barang sitaan negara. Setiap Pelelangan hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan dimaksud untuk mengamankan barang bukti dan menjaga hak-hak negara dari kerugian akibat pencurian, kerusakan, penyusutan dan penurunan kualitas karena penyimpanan dalam waktu yang lama"<sup>90</sup>, sehingga tidak terjadi penurunan harga jual dari barang rampasan tersebut dan juga tidak terlambatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Lihat, Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang pentujuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil hutan, sitaan dan Rampasa dalam peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:

### C. Akibat Hukum Terhadap pengelolaan Barang Sitaan

Mengenai pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dimana sebagai pedoman pelaksanaannya telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E2.UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Februari 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1986 ditetapkan dengan pertimbangan adanya keperluan untuk mengatur secara jelas mengenai pengelolaan benda sitaan negara. Adapun ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

- 1. Penempatan, Penerimaan dan Pendaftaran<sup>91</sup>
  - a. Didalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan pengadilan.
  - b. Penempatan benda sitaan negara tersebut harus diatur sedemikian rupa sehingga dalam waktu cepat dapat diketemukan serta harus terjamin keamanannya.
  - c. Penyimpanan benda sitaan negara dilakukan berdasarkan sifat, jenis dan tingkat pemeriksaan.
  - d. Kepala Rupbasan wajib memperhatikan penyimpanan benda sitaan negara yang bersifat khusus, misalnya benda sitaan negara yang berharga, cepat rusak/busuk atau berbahaya, dan lain-lain yang dianggap perlu.

Bogor 07 September 2003, hlm 2

Yayan Madhyana Gandawijaya, Pokok-Pokok Pengelolaan benda Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Tekhnis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan. (Makalah yang di Sampaikan sebagai materi dalam rangka Rapat konsultasi pemberdayaan petugas Rupbasan di bidang Mutu. Cipayung

- e. Dalam hal benda sitaan negara yang dimaksud tidak mungkin untuk dapat disimpan di Rupbasan, maka penyimpanannya dapat dikuasakan kepada instansi atau badan/organisasi yang berwenang atau kegiatannya bersesuaian, sebagai tempat penyimpanan benda sitaan tersebut.
- f. Dalam hal pemberian kuasa penyimpanan dimaksud tidak dapat dilakukan, maka dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 KUHAP.
- g. Dalam penerimaan benda sitaan negara, petugas Rupbasan wajib melakukan penelitian terhadap surat penyitaan sebagai dasar penerimaan, penyimpanan benda sitaan negara;
  - a) Pencocokan jumlah dan jenis benda sitaan negara yang diterima, sesuai dengan berita acara penyitaan;
  - b) Penaksiran/pemeriksaan dan penelitian tentang keadaan dan mutu benda sitaan negara dengan disaksikan oleh petugas yang menyerahkan;
  - c) Pencatatan benda sitaan negara yang diterima ke dalam buku register, kemudian ditandatangani oleh petugas yang menerima dan petugas yang menyerahkan.
- h. Penaksiran/pemeriksaan dan penelitian yang dimaksud dilakukan dalam ruangan khusus dan harus menjaga agar benda sitaan negara tersebut tetap utuh (tidak menimbulkan kerusakan).
- Penaksiran/pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh petugas Rupbasan yang mempunyai keahlian dalam menentukan mutu dan jumlah dari benda sitaan negara.
- j. Dalam hal pada Rupbasan tidak ada petugas ahli dimaksud, maka penaksiran/pemeriksaan dan penelitian tersebut dilakukan oleh seorang ahli atas permintaan kepala Rupbasan.
- k. Terhadap penaksiran/pemeriksaan dan penelitian tersebut harus dibuat berita acara yang ditandatangani oleh petugas Rupbasan dan petugas yang menyerahkan.

- Dalam hal penaksiran/pemeriksaan dilakukan oleh seorang ahli, maka seorang ahli yang bersangkutan juga ikut menandatangani berita acara tersebut.
- m. Benda sitaan negara yang akan disimpan, dicatat dalam buku register daftar benda sitaan negara sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan penggolongannya.
- n. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan petunjuk pelaksanaan lebih lamjut tentang buku register yang dimaksud dan buku register lain yang diperlukan.
- 2. Pemeliharaan dan Pengamanan<sup>92</sup>
  - a. Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas pemeliharaan serta keutuhan mutu dan jumlah benda sitaan negara.
  - b. Sesuai dengan tanggung jawab yang dimaksud, Kepala Rupbasan harus:
    - Mengadakan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala terhadap benda sitaan negara;
    - 2) Memperhatikan benda sitaan negara yang memerlukan pemeliharaan secara khusus, misalnya:
      - a) Benda-benda yang berbahaya
      - b) Benda-benda yang berharga
      - c) Benda-benda yang memerlukan pengawetan.
    - 3) Mencatat dan melaporkan kepada instansi yang menyita apabila terjadi kerusakan dan penyusutan terhadap benda sitaan negara.
  - c. Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas keamanan benda sitaan negara.
  - d. Sesuai tanggung jawab yang dimaksud, Kepala Rupbasan harus:
    - 1) Menjaga agar supaya tidak terjadi pencurian;
    - 2) Mencegah terjadi kebakaran atau kebanjiran;
    - 3) Memelihara keutuhan gedung dan seluruh isinya;
    - 4) Mencatat dan melaporkan kepada instansi yang menyita apabila terjadi kebakaran dan pencurian atas benda sitaan negara.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Ibid hlm 2

- e. Apabila terjadi kerusakan, penyusutan, pencurian atau kebakaran, maka dilakukan penyidikan sebagaimana mestinya.
- f. Apabila perbuatan tersebut ternyata dilakukan atau akibat kelalaian petugas Rupbasan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Setiap tindakan atau putusan yang akan diambil oleh Kepala Rupbasan terhadap para petugas Rupbasan yang terlibat dimaksud, harus terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat, kecuali apabila keadaan yang sangat perlu segera diambil tindakan.

## 3. Pengeluaran dan Pemusnahan

- a. Pengeluaran benda sitaan negara untuk keperluan penyidikan dan penuntutan, harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari instansi yang menyita benda sitaan negara tersebut.
- b. Dalam pelaksanaan pengeluaran dimaksud huruf a, petugas Rupbasan harus:
  - 1) Meneliti surat permintaan pengeluaran benda sitaan negara;
  - 2) Membuat berita acara serah terima dan menyampaikan tembusannya kepada instansi yang menyita;
  - 3) Mencatat lama peminjaman benda sitaan negara, dalam register yang tersedia.
- c. Surat permintaan pengeluaran benda sitaan negara untuk keperluan siding pengadilan, harus sudah diterima oleh Kepala Rupbasan selambatlambatnya 1x24 jam sebelum hari sidang.
- d. Dalam pelaksanaan pengeluaran dimaksud huruf c, petugas Rupbasan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka (1), (2) dan (3) tersebut diatas.
- e. Pengeluaran benda sitaan negara untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita, atau kepada mereka yang berhak (Pasal 46 Ayat
  (1) KUHAP) harus berdasarkan surat perintah/penetapan pengembalian

- dari instansi yang menyita atau berdasarkan putusan pengadilan (Pasal 46 Ayat (2) KUHAP).
- f. Dalam pelaksanaan pengeluaran yang dimaksud huruf e, petugas Rupbasan harus:
  - 1) Menelliti surat perintah/penetapan dari instansi yang menyita atau putusan pengadilan yang bersangkutan;
  - Membuat berita acara serah terima yang tembusannya harus disampaikan kepada instansi yang menyita;
  - Mencatat dan mencoret benda sitaan negara tersebut dari daftar yang tersedia.
- g. Pengeluaran benda sitaan negara karena dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau untuk dirusakkan sehingga tidak dapat digunakan lagi, harus berdasarkan putusan pengadilan.
- h. Dalam hal benda sitaan negara dirampas untuk negara, petugas Rupbasan harus:
  - 1) Meneliti putusan pengadilan yang bersangkutan;
  - 2) Membuat berita acara serah terima apabila ditetapkan instansi tertentu untuk menerimanya;
  - 3) Mencatat dalam register yang tersedia.
- i. Dalam hal benda sitaan negara tersebut harus dimusnahkan atau dirusakkan oleh Jaksa/Penuntut Umum sehingga tidak dapat digunakan lagi, petugas Rupbasan harus:
  - 1) Meneliti putusan pengadilan yang bersangkutan;
  - Menyaksikan pemusnahan dan menandatangani berita acara pemusnahan;
  - 3) Mencatat dan mencoret dari daftar register yang tersedia.
- j. Terhadap benda sitaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat(1) KUHAP, dapat dijual lelang oleh instansi yang menyita.
- k. Hasil lelang yang dimaksud dalam huruf j yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti, disimpan dalam Rupbasan, dan didaftar dalam register yang tersedia.

- Terhadap benda sitaan negara yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara, dapat dijual lelang dimasukkan ke Kas Negara untuk dan atas nama Jaksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 273 Ayat (3) KUHAP.
- m. Pelaksanaan lelang dimaksud huruf j dan huruf l harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan disaksikan oleh petugas Rupbasan.
- n. Pengeluaran atau penghapusan benda sitaan negara dari daftar register, yang dikarenakan kerusakan, penyusutan, kebakaran, pencurian, atau karena bencana alam, dilakukan oleh suatu Panitia Khusus untuk itu. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2002 disebutkan bahwa pokok-pokok pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan mencakup:

#### 1. Penerimaan

- a) Penerimaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan wajib didasarkan pada surat-surat yang sah;
- b) Penerimaan benda sitaan negara dan atau barang rampasan negara (Basandan atau Baran) dilakukan oleh petugas penerima;
- c) Petugas penerima segera memeriksa sah tidaknya surat-surat yang melengkapinya dan mencocokkan jenis, mutu, macam, dan jumlah benda sitaan dan barang rampasan negara yang diterima sebagaimana tertulis dalam surat-surat tersebut;
- d) Selanjutnya petugas penerima mengantarkan benda sitaan dan barang rampasan negara berikut surat-suratnya kepada petugas peneliti;
- e) Terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara yang tidak bergerak, petugas penerima setelah memeriksa surat-surat lalu mencocokkannya dan pemotretan ditempat mana barang bukti itu berada bersama-sama dengan petugas peneliti dan petugas yang menyerahkan;
- f) Setelah pemeriksaan, pencocokan, pemotretan selesai, petugas

peneliti, membuat berita acara penelitian dengan dilampiri spesifikasi hasil identifikasi Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara dan petugas penerima membuat berita acara serah terima, kemudian mengantarkan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara kepada petugas pendaftaran.

#### 2. Penelitian dan Penilaian

- a) Petugas peneliti melakukan penelitian, penilaian, pemeriksaan dan penaksiran tentang keadaan, jenis, mutu, macam dan jumlah benda sitaan negara dan barang rampasan negara dengan disaksikan oleh petugas yang menyerahkan;
- b) Penelitian, penilaian, pemeriksaan dan penaksiran dilaksanakan dalam ruangan khusus serta wajib dilakukan oleh petugas peneliti;
- c) Terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara tertentu dilakukan pemotretan untuk kelengkapan alat bukti;
- d) Berita acara serah terima ditandatangani, setelah selesai melakukan penelitian, penilaian dan identifikasi benda sitaan negara dan barang rampasan negara.

#### 3. Pendaftaran

- a) Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat-surat penyitaan atau surat penyerahan beserta berita acara penelitian benda sitaan dan barang rampasan negara dan mencocokkan dengan barang bukti yang bersangkutan;
- b) Mencatat dan mendaftarkan benda sitaan dan barang rampasan Negara sesuai dengan tingkat pemeriksaan;
- c) Setelah selesai dicatat dan didaftar petugas pendaftaran menyerahkan benda sitaan dan barang rampasan negara tersebut kepada petugas penyimpanan.

#### 4. Penyimpanan

 a) Benda sitaan dan barang rampasan negara yang baru diterima disimpan berdasarkan tingkat pemeriksaan, tempat resiko dan jenisnya.

- b) Penyimpanan berdasarkan tingkat pemeriksaan adalah:
  - 1) Tingkat Penyidikan;
  - 2) Tingkat Penuntutan;
  - 3) Tingkat Pengadilan Negeri;
  - 4) Tingkat Pengadilan Tinggi atau Banding;
  - 5) Tingkat Mahkamah Agung atau Kasasi.
- c) Penyimpanan berdasarkan tempat resiko ialah:
  - 1) Basan dan Baran Berharga;
  - 2) Basan dan Baran Berbahaya;
  - 3) Basan dan Baran terbuka dan cepat rusak..
- d) Terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara yang tidak disimpan di Rupbasan, dititipkan oleh Kepala Rupbasan kepada instansi atau Badan Organisasi yang berwenang atau yang kegiatannya bersesuaian.
- e) Terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara yang dipinjam oleh pihak peradilan dan diserahkan kembali ke Rupbasan, wajib dilakukan penelitian ulang, penilaian, pemeriksaan dan penyimpanan.

#### 5. Pemeliharaan

- a) Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas pemeliharaan keutuhan jenis, mutu, macam dan jumlah benda sitaan dan barang rampasan negara.
- b) Pelaksanaan tugas sehari-hari dilaksanakan oleh petugas pemeliharaan dan ia senantiasa wajib:
  - Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala terhadap benda sitaan negara dan barang rampasan negara;
  - Memperhatikan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang memerlukan pemeliharaan khusus. Mencatat dan melaporkan kepada Kepala Rupbasan apabila terjadi
  - 3) Kerusakan atau penyusutan Basan dan atau Baran untuk diteruskan kepada instansi yang bersangkutan.
- c) Tugas Pemeliharaan:

- 1) Tugas pemeliharaan dilaksanakan untuk menjaga keutuhan barang bukti guna kepentingan proses peradilan pidana;
- Pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan negara sebagai usaha untuk mempertahankan mutu, jumlah dan kondisi benda sitaan dan barang rampasan negara agar tetap terjamin keutuhan dan keasliannya;
- d) Pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan harus didasarkan pada klasifikasi macam dan jenis barang sesuai dengan standarisasi, karakteristik dan spesifikasi benda sitaan negara dan barangrampasan negara;
- e) Secara periodik diadakan Stock opname terhadap seluruh Basan dan Baran.

### 6. Pemutasian

- a) Pemutasian benda sitaan dan barang rampasan negara meliputi:
  - 1) mutasi administratif;
  - 2) mutasi fisik.
- b) Pemutasian benda sitaan dan barang rampasan negara didasarkan pada surat permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab menurut tingkat pemeriksaan, yaitu:
  - 1) Surat permintaan atau surat perintah pengambilan dari instansi yang menyita;
  - 2) Surat permintaan penuntut umum;
  - 3) Surat penetapan atau putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c) Dalam setiap pemutasian benda sitaan dan barang rampasan negara wajib dibuatkan berita acara sesuai dengan surat permintaan instansi yang berwenang untuk keperluan dan atau digunakan pada proses peradilan.

### 7. Pengeluaran/Penghapusan

- a. Dasar pelaksanaannya pengeluaran/penghapusan:
  - 1) Surat putusan atau penetapan pengadilan;
  - 2) Surat perintah penyidik/penuntut umum;

3) Surat permintaan dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis.

# b. Tugas pengeluaran:

- 1) Pengeluaran sebelum adanya putusan pengadilan meliputi kegiatan:
  - a) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - b) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
  - c) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum;
  - d) Pengeluaran benda sitaan negara melalui tindakan jual lelang yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum terhadap Basan yang mudah rusak, membahayakan, biaya penyimpanan tinggi; hasil lelang barang bukti tersebut berupa uang disimpan di Rupbasan untuk dipakai sebagai barang bukti:
  - e) Pengeluaran benda sitaan negara atas permintaan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis.
- 2) Pengeluaran Basan dan Baran setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai ekuatan hukum tetap:
  - a) Kembali kepada yang paling berhak;
  - b) Dirampas untuk kepentingan negara dengan cara dilelang, dimusnahkan dan atau diserahkan kepada instansi yang berkepentingan, berdasarkan putusan pengadilan.
- 3) Pengeluaran Basan dan Baran yang dilakukan setelah proses penghapusan. Pelaksanaan penghapusan Basan dan Baran berdasarkan atas usul Kepala Rupbasan karena adanya:
  - a) Kerusakan;
  - b) Penyusutan;
  - c) Kebakaran;
  - d) Bencana alam;

- e) Pencurian;
- f) Barang temuan;
- g) Barang bukti tidak diambil.

## 8. Penyelamatan dan Pengamanan

- a) Tanggung jawab penyelamatan dan pengamanan Rupbasan:
  - 1) Tanggung jawab penyelamatan dan pengamanan Rupbasan berada pada Kepala Rupbasan;
  - 2) Apabila Kepala Rupbasan tidak berada ditempat, maka tanggungjawab penyelamatan dan pengamanan berada pada Kepala Satuan Pengamanan Rupbasan atau pejabat yang ditunjuk ole Kepala Rupbasan;
  - 3) Dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan Rupbasan Kepala Rupbasan dibantu oleh Kepala Satuan Pengamanan;
  - 4) Setiap petugas wajib ikut serta memelihara keselamatan dan keamanan Rupbasan;
  - 5) Dalam keadaan darurat setiap pegawai Rupbasan wajib melaksanakan tugas penyelamatan dan pengamanan Rupbasan;
  - Pada saat menjalankan tugas, petugas penyelamatan dan pengamanan Rupbasan dilengkapi senjata api dan sarana keamanan lainnya;
  - Petugas Rupbasan diperlengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan tugas dan peraturan perundangundangan.
- b) Tugas Pokok Penyelamatan dan Pengamanan Rupbasan:
  - 1) Menjaga agar tidak terjadi pengrusakan, pencurian, kebakaran, kebanjiran atau karena adanya gangguan bencana alam lainnya;
  - Melakukan pengamanan terhadap gangguan keselamatan dan keamanan;
  - 3) Memelihara, mengawasi dan menjaga barang-barang inventaris Rupbasan;
  - 4) Melaksanakan administrasi keselamatan dan keamanan Rupbasan.
- c) Sasaran Penyelamatan dan Pengamanan diarahkan pada Rupbasan

# yang meliputi:

- 1) Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
- 2) Pegawai;
- 3) Bangunan dan perlengkapan;
- 4) Aspek-aspek ketatalaksanaan;
- 5) Lingkungan sosial atau masyarakat luar.
- d) Tugas Penyelamatan dan Pengamanan dalam proses pengelolaan Basan dan Baran:
  - 1) Menjunjung keberhasilan proses pengelolaan Basan dan Baran;
  - 2) Melaksanakan pengelolaan meliputi proses penerimaan sampai pengeluaran Basan dan Baran;
  - 3) Penginderaan dini terhadap berbagai masalah yang terjadi di dalam maupun di luar Rupbasan;
  - 4) Dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan diselenggarakan terpadu secara fungsional dengan instansi-instansi lain:
  - 5) Dalam melaksanakan tugas berkewajiban memperhatikan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- e) Hal-hal yang wajib diperhatikan oleh petugas penyelamatan dan pengamanan:
  - 1) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kerja dengan instansi penegak hukum lainnya;
  - 2) Dilarang menggunakan Basan dan Baran dengan alasan apapun;
  - 3) Harus hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum jam dinas;
  - 4) Dalam menjalankan tugas dilarang meninggalkan tempat tanpa izin dari Kepala Regu Penjagaan;
  - 5) Dalam melaksanakan tugas wajib mentaati aturan tentang penggunaan perlengkapan dinas meliputi:
    - a) Senjata api;
    - b) Sarana keamanan lainnya;
    - c) Pakaian dinas;
    - d) Kendaraan dinas;
    - e) Perumahan dinas.

## 9. Pelaporan

- a. Dalam rangka pengawasan dan pengadilan terhadap tugas utama pengelolaan Basan atau Baran, semua kegiatan pokok petugas Rupbasan memerlukan tertulis secara hirarki kepada Kantor Wilayah Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tembusan Direktur Jendaral Permasyarakatan, berupa:
  - a) LAP 1. laporan repkapitulasi keaadaan Basan atau Baran
  - b) LAP 2, Laporan mutasi Basan atau Baran
- b. Pengeluaran akhir benda sitaan negara dan barang rampasan Negara laporannya disampaikan pada instansi yang berkepentingan, tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, model BA.9, BA.10, dan BA.11.
- c. Dalam hal terjadi peristiwa yang luar biasa, segera dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia, Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan instansi-instansi yang berkepentingan melalui telepon, kawat atau dengan cara lain dankemudian segera disusul dengan laporan lengkap secara tertulis.<sup>93</sup>

Mengingat bahwa untuk mewujudkan terbentuknya rumah untuk tempat penyimpanan benda sitaan negara memerlukan waktu yang cukup lama maka dalam penjelasan Pasal 44 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa selama belum ada rumah tempat penyimpanan benda sitaan negara ditempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian, di kantor kejaksaan negeri, kantor Pengadilan Negeri dan di Bank Pemerintah. Dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita. Rupbasan itu berada, menurut Pasal 26 PP No. 27 Tahun 1983, di tiap ibukota kabupaten atau kotamadya dibentuk Rupbasan oleh Menteri Kehakiman. Apabila dipandang perlu dapat membentuk rupbasan diluar tempat sebagaimana

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 9

dimaksud dalam Ayat (1) yang merupakan cabang rupbasan. Kepala cabang Rupbasan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman.

Mekanisme Pengelolaan Kendala-kendala barang sitaan dan Upaya-upaya penyelesaian dan barang sitaan di Rupbasan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Dalam menjalankan pegelolaan benda sitaan di Rupbasan, perlu diketahui mengenai mekanisme-mekanisme pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, dimana dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala baik secara intern maupun ekstern sehingga diperlukan upaya-upaya penyelesaiannya. Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

Penyitaan dalam perkara pidana merupakan tindakan yang penting, karena dengan barang hasil sitaan, akan menunjang dalam dalam pembuktian perkara. Dalam perkara korupsi peranan penyitaan lebih dari pada itu, bukan saja untuk kepentingan pembuktian, akan tetapi hasil penyitaan ada hubungannya dengan penutupan terhadap kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan kepentingan pembuktian perkara. Kemudian cara melakukan penyitaan itu petugas yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik, sesuai dengan kentetuann Pasal 7 Ayat (1) huruf d KUHAP jo. Pasal 38 Ayat (1) KUHAP. Jadi penyitaan hanya dapat dilakukan dalam tingkat penyidikan perkara, penuntutan maupun persidangan tindak diperbolehkan.

Selanjutnya, untuk dapat melaksanakan penyitaan, petugas wajib dilengkapi dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali apabila terjadi dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, tetapi setelah melakukan penyitaan penyidik wajib memdapat persetujuan tindakan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri. Oleh karena itu penyidik memberikan tanda terima barang sitaan, penyidik harus memerintahkan tersita membubuhkan tanda tangannya di dalam berita acara penyitaaan. Berita acara itu wajib dibuat penyidik sesuai Pasal 8 Ayat (1) KUHAP jo. 75 Ayat (1) huruf f KUHAP.

Mengenai benda sitaan dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun termasuk untuk dipinjamkan dan pakai. Hal ini untuk mencegah adanya kerusakan atau penyusutan terhadap barang yang disita dan penggunaan terhadap benda sitaan tersebut merupakan abuse of authority (penyalahgunaan wewenang). Jika hal tersebut dilakukan siapapun yang mengurus penggunaannya merupakan pelanggaran hukum yang berlaku yaitu KUHAP Pasal 44 Ayat (2) yang berbunyi "penyimpanan benda sitaan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atasnya oleh pejabat yang berwewenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun."

Penjelasan dari Ayat (1) tersebut di atas selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Kantor Kejaksaan Negeri, di Kantor Pengadilan Negeri, di gedung Bank Pemerintah dan dalam kedaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau di tempat semula benda itu disita. Maksud dalam Ayat (1) benda yang dapat diamankan antara lain ialah benda yang mudah terbakar, mudah rusak, mudah meledak yang untuk itu harus dijaga serta diberikan lebel khusus atau benda tesebut dapat membahayakan kesehatan orang lain maupun lingkungan. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara serta diadakan konsultasi dengan pihak penyidik penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak.

Barang bukti dalam proses persidangan mempunyai fungsi untuk memperkuat keyakinan hakim dalam menilai kebenaran material dan formal atas kesalahan terdakwa, serta ikut melengkapi alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka diperlukan kecermatan penerimaan, penyimpanan dan penataan barang bukti di kantor-kantor kejaksaan. Untuk menjaga agar sifat, jumlah dan atau bentuk barang bukti tidak berubah yang dapat menyulitkan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka mekanisme penerimaan, penyimpanan dan penataan barang bukti tersebut harus tersusun.

Setiap penyerahan barang bukti/temuan secara pisik oleh penyidik kepada kejaksaan diterima oleh:<sup>94</sup>

- Kejaksaan Tinggi oleh Kasi Penuntutan Tingkat Pidana pada Tindak Pidana Khusus.
- 2. Kejaksaan Negeri oleh Kasi Tindak Pidana Umum/Kasi Tindak Pidana Khusus.
- Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kasubsi Tindak Pidana.
   Adapun prosedur penerimaan barang bukti tersebut adalah:<sup>95</sup>
- 1. Barang bukti yang akan diterima oleh petugas wajib terlebih dahulu secara pisik dicocokkan dengan daftar yang terdapat dalam berkas perkara, dengan disaksikan oleh tersangka/terdakwa dan penyidik.
- 2. Selain wajib mencocokkan barang bukti dengan daftar barang bukti, penerimaan barang bukti juga meneliti jumlah satuan berat, kadar nilai barang bukti, serta sifatnya. Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Barang Bukti (B-1) dan ditandatangani bersama oleh yang menyerahkan dan yang meneliti/menerima.
- 3. Terhadap barang bukti yang memerlukan penelitian khusus dari ahli tertentu antara lain seperti logam mulia, perhiasan, narkotika dan sebagainya, jika tidak dapat diselesaikan dengan segera, sebelum dibungkus dan disegel, dibuatkan Tanda Terima Sementara yang memuat perincian berat, jumlah, jenis, ciri dan sifat khusus.
- 4. Setelah barang bukti dicocokkan dengan daftar barang bukti atau setelah diteliti oleh pejabat yang berwenang untuk itu segera dibukukan dalam Register Barang Bukti (RB-1) diberikan label barang bukti (B-5) dan dicatat dalam Kartu Barang Bukti (B-4) kemudian disimpan dalam gudang barang bukti.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Bagian I angka 1 Lampiran Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP.112/JA/19/1989 tentang Mekanisme Penerimaan Penyimpanan Dan Penataan Barang Bukti.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> Bagian I Lampiran Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP.112/JA/19/1989 tentang Mekanisme Penerimaan Penyimpanan Dan Penataan Barang Bukti

- 5. Setelah ditunjuk Jaksa Penuntut Umum (Pemegang PK-5A) ia wajib meneliti kembali pisik barang bukti seperti tersebut dalam daftar barang bukti dengan disaksikan oleh Petugas Barang Bukti Penerima Barang Bukti.
- Hasil penelitian agar dituangkan dalam Berita Acara Peneltian Barang Bukti
   (B-1) dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum dan Petugas Penerima Barang Bukti.
- 7. Barang bukti yang diterima di Kejaksaan Tinggi harus diregister tersendiri oleh Kasi Penuntutan Tindak Pidana Umum atau Kasi Penuntutan Tindak Pidana Khusus sesuai dengan jenis perkaranya dan selanjutnya segera disampaikan kepada Kejaksaan Negeri yang bersangkutan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari.
- 8. Kejaksaan Negeri yang menerima penyerahan berkas perkara dan barang bukti wajib meneliti kembali barang bukti tersebut dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian (B-1).
- 9. Setelah selesai melaksanakan penelitian barang bukti sebagaimana dimaksud, barang bukti tersebut dibungkus kembali dengan menggunakan kertas pembungkus warna coklat, dilak dan dicap dengan cap segel Kejaksaan serta dibuatkan Berita Acara Pembungkus dan Penyegelan Barang Bukti.

Dilihat dari pelaksanaan hukuman bagi petugas Rupbasan yang lalai dalam menjalankan tugas, dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM. 01.06 Tahun 1983, yang berbunyi:

- 1. Apabila terjadi kerusakan, penyusutan, pencurian atau kebakaran, maka dilakukan penyidikan sebagaimana mestinya;
- 2. Apabila perbuatan tersebut pada Ayat (1) ternyata dilakukan atau akibat kelalaian petugas Rupbasan, maka terhadap pelakunya dapat dikenankan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Setiap tindakan atau putusan yang akan diambil ole kepala Rupbasan terhadap para petugas Rupbasan yang terlibat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), harus terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat (sekarang Kementerian Hukum

dan HAM) kecuali apabila keadaan yang sagat mendesak perlu segera diambil tindakan;

Tindakan yang diambil untuk seorang petugas yang lalai atau tidak sengaja menjatuhkan barang, pecah atau kurang yang di taksirkan tidak lagi mencukupi dari hasil semula yang akan diajukan ke sidang pengadilan, maka kepala Rupbasan akan memberikan peringatan secara tertulis kepada penjaga barang sitaan Negara dan selanjutnya akan diambil tindakan tegas berupa sanksi oleh kepala Rupbasan berupa penundaan kenaikan pangkat dan tidak diberikan gaji berkala untuk waktu tertentu tergantung pada besar kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya. <sup>96</sup>

Petugas yang terlibat dalam kasus pencurian barang bukti, mekanisme hukumannya adalah kepala Rupbasan membuat surat pengantar untuk dilaporkan kepada Kepolisian sebagai pihak penyidik dan hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sisi peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan Rupbasan belum kuat. Tidak ada disharmonisasi peraturan baik antara KUHAP dengan Kepmenkeh, meskipun dalam KUHAP dinyatakan dalam salah satu pasalnya bahwa Rupbasan hanya menyimpan dan pengelolaan. Hal ini dikarenakan Peraturan Menteri lebih bersifat operasional dari pada peraturan perundang-undangan.

Terhadap kendala dalam KUHP dan Kepmenkeh, Kepala Rupbasan Jakarta Timur menyatakan belum adanya batas waktu dalam proses penyimpanan barang sitaan di Rupbasan. Perlu diperhatikan, bahwa fungsi Rupbasan dalam organisasi dan tata kerja yaitu melakukan pengadministrasian, pemeriharaan dan mutasi, pengamanan dan pengelolaaan serta urusan surat menyurat hanya sia-sia belaka jika tidak dibatasi waktu penyimpanan di Rupbasan, karena akan terjadi penumpukan barang-barang Basan dan Baran di Rupbasan dan mengakibatkan barang barang sitaan menjadi rusak.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Nirwanto, (Pegawai Rupbasan Kelas I Jakarta Pusat) wawacara dengan pihak penulis 5 April 2010.

Mengenai jangka waktu pengelolaan untuk benda sitaan Negara pada prinsipnya mengikuti proses suatu perkara sebagai satu kesatuan berkas sejak dimulainya penyidikan, penututan dan pengadilan yang antara lain:

- 1. Tahap penyidikan untuk paling lama 60 (enam puluh) hari;
- 2. Tahap penuntutan untuk paling lama 50 (lima puluh);
- 3. Tahap pemeriksaan Pengadilan Negeri/tingkat pertama paling lama 90 (sembilan puluh) hari;
- 4. Tahap pemeriksaan Pengadilan Negeri/tingkat pertama paling lama 90 (sembilan puluh) hari;
- 5. Jangka waktu tersebut di atas, sebagaimana dimaksud point a sampai point d yang bertanggungjawab atas diperpanjang 60 (enam puluh) hari, berdasarkan permintaan penyidik, penutut dan atau pengadilan sesuai dengan tingkat perkara.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jangka waktu peyimpanan sesuai dengan tahapan proses suatu perkara lamanya Baran tersimpan selama 310 (tiga ratus sepuluh) hari, maka haruf (e) di atas, masing-masing institusi penyidik dan pengadilan dapat memperpanjang masa penyimpanan Basan selama 60 (enam puluh) hari, tentunya akan berpengaruh kepada mutu Basan sehinnga akan menurutnya nilai jual suatu barang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya suatu keputasan pengadilan yang di ikuti dengan penetapan barang sitaan dan atau barang dirampas oleh Negara atau di kembalikan kepada terdakwa jika vonis nenetapkan barang dirampas oleh Negara, maka perlu segera ada tindak lanjut berupa eksekusi. Adapun jangka waktu pengelolaan benda rampasan Negara (Baran) dimulai dari fisiknya suatu benda sitaan Negara telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan, sebagai berikut;

- 1. tahap Barang Rampasan Negara yang akan dimusnahkan untuk paling lama 60 (enam puluh) hari;
- 2. tahap Barang Rampasan Negara yang akan dilelang, untuk paling lama 90 (sembilan puluh) hari;

- 3. terhadap Barang Rampasan Negara yang dijadikan Barang bukti dalam perkara lain, diberlakukan jangka waktu sesuai tahapan dimulainya proses hukum yang menyertai dalam perkara tersebut;
- 4. jangka waktu tersebut yang dimaksud pada point a sampai c dapat diperpanjang pengelolaannya pada Rupbasan untuk paling lama 90 (sembilan puluh) hari, berdasarkan permintaan tertulis pejabat yang berwenang dalam lingkup kegiatan tersebut.

Untuk barang-barang yang sifatnya menyusut misalnya ganja, bukan menjadi kesalahan petugas tatapi adanya mekanisme hitungan penyusutan berat dan volumenya sehingga cara mengantisipasi jika hai itu terjadi adalah sebagai berikut:

- 1. Penelitian terhadap surat penyitaan sebagai dasar penyimpanan;
- 2. Pencocokan jumlah dan jenis benda sitaan yang terima sesuaikan dengan berita acara penyitaan;
- Penaksiran dan pemeriksaan dan penelitiaan tentang keadaan dan mutu Basan dengan disaksikan petugas yang menyerahkan (petugas administrasi);
- 4. Pencatatan tanda sitaan yang diterima, ke dalam buku register, serta ditandatangi oleh pertugas yang menerima dan menyerahkan:
  - Memeriksa Basan dan Baran.
  - b. Memeriksa keabsahan salah satu di antara surat:
    - 1) Surat perintah penyitaan;
    - 2) Surat izin atau penetapan penyitaan;
    - 3) Berita acara penyitaan;
    - 4) Surat pengantar dari instansi yang berwenang.

Sebagai salah satu upaya dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia berkenaan dengan benda sitaan milik tersangka atau terdakwa atas saksi korban disimpan di Rupbasan guna keperluan barang bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada pengadilan. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa Benda sitaan yaitu disita oleh Negara untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan tingkat penyidik (polisi), penuntutan (jaksa) dan

pemeriksaan pada sidang pengadilan yang menyatakan dirampas untuk negara (Baran) berdasarkan putusan pengadilan disimpan di Rupbasan.

Untuk barang bukti yang memerlukan biaya pemeliharaan yang besar tidak perlu disita. Untuk barang bukti yang tidak bernilai material sebaiknya juga tidak disita seperti barang tidak berharga. Barang bukti yang sudah disita harus diserahkan kepada Rupbasan. Barang sitaan yang berupa perusahaan harus tetap dijaga kelangsungannya sehingga tidak merugikan karyawan atau perekonomian. Rupbasan mempunyai macam fungsi, yaitu penerimaan, fungsi pemeriharaan dan keamaman serta fungsi pengeluaran dan pemusnaan barang sitaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa benda sitaan Negara disimpan dalam rumah penyimpan benda sitaan Negara. Dalam pelaksanaannya tanggung jawab secara fisik terhadap barang sitaan berada pada Rupbsan, sedangkan tanggungjawab secara yuridis tetap berada pada aparat dan intansi penegakan hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Penanganan barang sitaan selama ini masih menjadi urusan masing-masing intansi penegakan hukum. Pada pemeriksaan di tingkat penyidik, barang sitaan disimpan di kantor Polisi dan setelah diserahkan kepenuntut umum. Barang sitaan disimpan di kantor Kejaksaan koordinasi yang terjadi hanya dilakukan secara perorangan antara penyidik Polri yang menangani perkara dan penuntut umum, pada saat penyerahan berkas perkara oleh penyidik Polri yang dilanjutkan penyerah barang bukti.

Adapun ruang koordinasi formal yang berkaitan dengan penyimpanan barang sitaan belum terlaksana karena Rupbasan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 44 KUHAP selama ini belum terwujud, selain gedungnya tidak ada, mekanisme penyimpanannyapun belum diatur. Munculnya resiko terhadap keamanan barang bukti yang timbul apabila Basan atau barang bukti terus bolakbalik yang timbul keluar masuk dari satu intansi ke intansi yang lain (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Rupbasan), serta dapat timbulnya kerusakan selama di perjalanan terhadap barang bukti.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Yon Yuviarso, (Kasi Pidum Kejaksaan Jakarta Pusat), Jakarta, Wawancara 29 April 2010.

Adanya lembaga Rupbasan sebagai tempat untuk menyimpan barang sitaan serta untuk menjalankan amanat dari Pasal 44 Ayat (1) KUHAP, dapat memberikan arti bahwa lembaga Rupbasan tidak memihak kepada siapapun. Kepada semua pihak baik terhadap instansi yang berkaitan maupun terhadap pemilik Basan dan Baran diberikan kebebasan untuk dapat mengambil barang bukti yang diperlukan selama proses pemeriksaan.

Mengenai proses penerimaan dan pengeluaran barang sitaan tidak terlalu sulit, artinya hanya mencatat di buku register masuk yang ditandatangani oleh petugas yang menerima barang sitaan untuk prosedur keluarnya. pengeluaran barang sitaan adalah dicoretnya barang sitaan dari buku register sebagai barang bukti yang ditandatangani oleh Kepala Rupbasan dan wakil dari instasi yang terkait seperti Kepolisian atau Kejaksaan. Kegunaannya adalah sebagai bukti apabila di kemudian hari terjadi kerusakan atau kehilangan barang sitaan yang dikeluarkan oleh lembaga Rupbasan, kerena tannggung jawab fisik ada pada Rupbasan. Selama proses penerima dan pengeluar barang sitaan, tidak dipungut biaya karena lembaga Rupbasan sebagai yang diamanatkan oleh KUHAP mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan penyimpanan dan pengelolaan barang sitaan lembaga Rupbasan.